

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah peraturan atau tata tertib yang memiliki nilai guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, dan pemerintahan suatu negara untuk berbuat dan untuk tidak berbuat sesuatu, hukum ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Hukum secara ideal berbentuk norma dan juga terdapat sanksi di dalamnya. Sehingga hukum memiliki sifat mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga untuk bertindak patuh serta melindungi berbagai hak masyarakat dari tindak pidana kejahatan. Tindak Pidana yang sering kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang merupakan fenomena kehidupan manusia dalam tatanan sosial masyarakat yang sampai sekarang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dikatakan demikian karena KUHP sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan- kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah law enforcement system karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga itu merupakan usaha kongkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.¹

Akan tetapi, di era modern saat ini, tindak kejahatan di masyarakat Indonesia sudah menjadi hal yang umum dan cenderung diselesaikan melalui jalur litigasi. Banyak pihak memilih pengadilan sebagai sarana untuk memperoleh keadilan secara teoritis maupun konseptual, namun pada praktiknya hal tersebut sulit tercapai karena sistem peradilan umumnya menghasilkan solusi *win-lose*. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan, yang dapat berkembang menjadi rasa dendam atau keinginan untuk membalas. Pihak yang kalah biasanya tetap berupaya mencari “keadilan” lain akibat ketidaknyamanan dan kekecewaan yang mendalam.

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang berakhir dengan putusan hakim termasuk dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) yang berjalan secara lambat. Hal ini disebabkan karena proses penegakan hukum harus menempuh tahapan yang panjang, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara dalam jumlah besar di pengadilan.² Akibatnya, sistem peradilan pidana kurang maksimal dalam implementasinya. Selain itu, jalur peradilan formal tidak selalu merepresentasikan rasa keadilan karena bersifat mahal, memakan waktu lama, dan dianggap tidak menyelesaikan masalah.³

Berbagai permasalahan tersebut pada perkembangannya menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dianggap kurang efektif untuk diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru guna mewujudkan rasa keadilan dalam penyelesaian perkara, yaitu dengan menerapkan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif yang populer di berbagai negara dalam menangani sekaligus mencegah tindak

¹ Chazawi Adami, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta,” *RajaGrafindo Persada*, 2011.

² Rahardjo Satjipto, “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia,” *Jakarta: Kompas*, 2003.

³ Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar,” (*No Title*), 1986.

pelanggaran hukum secara formal, karena pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan efektif.⁴

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berarti keadilan yang dipulihkan atau dikembalikan. Dalam konteks ini, lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberi kesempatan untuk bermusyawarah guna mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini menitikberatkan pada terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku berkewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya. Sehingga pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Meskipun peran negara menjadi kecil, tetapi Negara melalui lembaga penegak hukumnya telah mengatur mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif pada internal masing-masing institusi, yaitu Peraturan Polisi (PERPOL) No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mengingat fokus peneliti adalah pada penghentian penuntutan, maka pembahasan akan difokuskan pada Lembaga Pemerintah yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dan melalui PERJA No. 15 Tahun 2020 mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan.

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait

⁴ DS Dewi and Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Indie Pub., 2011).

dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.⁵ Sebagaimana adanya Perja No.15 Tahun 2020 yang dahulunya penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 140 KUHAP maka dengan berlakunya perja ini fleksibilitas terhadap kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan suatu dikresi terkait penghentian penuntutan dengan pertimbangan lebih mengedepankan prinsip *restoratif justice* dengan kata lain kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan Perja ini membuka ruang bagi pelaku dan korban secara bersama-sama dalam merumuskan penyelesaian permasalahan guna dilakukannya pemulihan keadaan semula.

Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Sehingga penulis tertarik menganalisis dan ingin memfokuskan pada suatu tindak pidana pencurian dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana tersebut. Kaitannya dalam hal ini, peneliti mengambil contoh kasus yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Magetan. Adapun dalam analisisnya meliputi proses *restorative justice* yang diterapkan dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Magetan, peran Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam konteks *restorative justice*, kasus pencurian yang diselesaikan melalui *restorative justice*, keberhasilan dan tantangan dalam mencapai tujuannya dalam konteks penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Magetan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latarbelakang diatas, permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian skripsi ini secara terperinci dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 109.

1. Apa saja syarat dan prosedur penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana analisis penghentian penuntutan melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk menganalisis tentang implementasi penghentian penuntutan melalui *restorative justice* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh hasil penelitian tersebut. Manfaat yang diharapkan dengan adanya skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum pidana berkaitan dengan implementasi penghentian penuntutan melalui *restorative justice* pada tahap yang sesuai dengan hukum positif Indonesia sebagai perwujudan keadilan restoratif.
 - b. Hasil skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur, tambahan referensi maupun masukan bagi penelitian hukum selanjutnya yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun rujukan informasi bagi khalayak luas serta pemahaman bagi masyarakat berkenaan konsep, pengaturan dan implementasi penghentian penuntutan melalui *restorative justice* serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Penelitian ini diharapkan sebagai wadah penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kebaruan Penelitian

Penulis berpendapat bahwa telah ada penelitian sebelumnya tentang topik Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*), mengingat studi tentang *restorative justice* bukan sesuatu hal yang baru. Dari sekian banyak hasil studi baik dalam bentuk penelitian skripsi, tesis, disertasi dan artikel jurnal ilmiah, peneliti melakukan analisis kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun kajian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Abidatu Zuhra Zilkamala, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarim Kasim Riau, yang berjudul “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir”. Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir pada kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapannya terdapat hambatan yang menyebabkan tidak mendapat izin untuk dilakukan penghentian penuntutan meskipun telah mencapai kesepakatan damai antar dua belah pihak, hambatan tersebut diantaranya waktu dan tenaga SDM yang terbatas serta besarnya angka ganti rugi sehingga sulit terpenuhi oleh pelaku dan keluarga.⁶
2. Andi Bambang Rajeman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Wajo (Studi Kasus Tahun 2020-

⁶ Abidatu Zuhra Zilkamala, “Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indragiri Hilir” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023).

2021)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang penerapan keadilan restorative terbatas pada tindak pidana umum khususnya tindak pidana ringan, dan yang menjadi obyek penelitian adalah Kejaksaan Negeri Wajo, menurut penelitian ini faktor-faktor yang ikut mempengaruhi pelaksanaan keadilan restoratif diantaranya faktor penegak hukum terkait pemahaman jaksa menyangkut keadilan restoratif, kultur masyarakat dalam memahami dan merespon penyelesaian penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif serta dengan faktor sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif⁷.

3. Rafi Anugerah Ferdianto, Hervina Puspitosari, Jurnal Fusion, 2023, “Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang”. Artikel tersebut menjelaskan bahwa proses penghentian penuntutan dengan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kota Malang belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa kendala, seperti waktu administrasi yang singkat, proses administrasi yang banyak dan panjang, koordinasi antara para piha yang sulit, korban atau pihak korban enggan berdamai, dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait restorative justice.⁸
4. M. Nur Eka Firdaus, 2024 Jurnal Ilmu Hukum Alethea, “*Restorative Justice* Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan” Berkaitan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penelitiannya menjelaskan tentang mekanisme menggunakan

⁷ Andi Bambang Rajeman, “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEJAKSAAN NEGERI WAJO (STUDI KASUS TAHUN 2020-2021)” (Universitas Hasanuddin, 2023).

⁸ Rafi Anugerah Ferdianto and Hervina Puspitosari, “Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Kota Malang,” *Jurnal Fusion* 3, no. 6 (2023): 591–600.

Restorative Justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dan syarat dapat diselesaikannya menggunakan restorative justice.⁹

Secara substansi dan ruang lingkup pembahasan, sejumlah penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, meskipun secara umum fokus penelitiannya adalah perkara *restorative justice*, namun dalam hal jenis perkara dan obyek penelitian berbeda, dimana peneliti ingin melihat penerapan atau implementasi keadilan restoratif dalam beberapa perkara pencurian yang telah diterapkan pada Kejaksaan Negeri Magetan.



⁹ M. Nur Eka Firdaus, "Restorative Justice Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Tingkat Penuntutan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, no. 2 (2024): 79–96.